



PUTUSAN

NOMOR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha Mebel, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moilong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 05 Desember 2021;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat penyebabnya yaitu Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dimana jika terjadi perselisihan Tergugat memukul, menampar, bahkan mendorong Penggugat yang menyebabkan memar sehingga membuat Penggugat menjadi trauma jika bertemu dengan Tergugat, karena perilaku Tergugat sangat tidak pantas dilakukan sebagai seorang suami yang seharusnya menunjukkan contoh yang baik kepada Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah karena Tergugat ada masalah pekerjaan nya kemudian Tergugat pun lampiaskan kepada Penggugat yang posisinya sedang mengandung anak Tergugat setelah itu Tergugat malah mengancam dengan pisau kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan "kalau kamu mau mati sekarang bilang memang supaya saya bunuh kamu dan anakmu" sehingga membuat Penggugat sangat ketakutan dengan perilaku Tergugat.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pun melahirkan dengan kondisi terpaksa dimana bayi tersebut lahir dengan prematur namun selang 4 hari anak tersebut tidak bertahan kemudian pada saat anaknya ingin di makamkan Tergugat pun tetap tidak datang hadir.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bertahan, bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilakunya namun tidak ada itikad baik yang di tunjukan Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga sehingga membuat kesabaran Penggugat habis dan tidak dapat lagi bertahan dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk



7. Bahwa akhirnya sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

8. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

10. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 November 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 05 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

## B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk



**SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, Februari 2022, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar mulut bahkan terjadi Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan melihat memar memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat melahirkan dengan kondisi terpaksa dimana bayi tersebut lahir dengan prematur namun selang 4 hari anak tersebut tidak bertahan kemudian pada saat anaknya ingin di makamkan Tergugat pun tetap tidak datang.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk



**SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupuh Penggugat dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2022, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut dan Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi pernah melihat memar di wajah Penggugat dan menurut Penggugat luka tersebut karena bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Februari 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dimana jika terjadi perselisihan Tergugat memukul, menampar, bahkan mendorong Penggugat yang menyebabkan memar. Sejak bulan Mei 2022 Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah karena Tergugat ada masalah pekerjaan nya kemudian Tergugat pun lampiaskan kepada Penggugat yang posisinya sedang mengandung anak Tergugat setelah itu Tergugat malah mengancam dengan pisau kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan "kalau kamu mau mati sekarang bilang memang supaya saya bunuh kamu dan anakmu" sehingga membuat Penggugat sangat ketakutan dengan perilaku Tergugat, akhirnya sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan antara keduanya sudah diupayakan upaya mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk*





sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan tentang adanya konflik, perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal dan telah terjadi kekerasan fisik, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, Februari 2022, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi kekerasan fisik hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Mei 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat pergi dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan, pertengkaran disertai kekerasan fisik dan pisah tempat tinggal, maka Majelis menilai konflik antara Penggugat dan Tergugat telah berkepanjangan sehingga patut dinyatakan

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمتالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1145000,00 ( satu juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Lwk



TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

TTD

**Nurmaidah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNPB Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).